



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial serta untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta melalui program jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Mempersyaratkan kepada seluruh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja dan pekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang sedang melakukan pengajuan dan/atau perpanjangan perizinan untuk mengikutsertakan dirinya dan/atau pekerjanya dalam program jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Melakukan tindakan tidak memberikan pelayanan perizinan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja dan pekerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU apabila tidak mengikutsertakan dirinya dan/atau pekerjanya dalam program jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.


f

- KETIGA : Memfasilitasi dan menyediakan tempat bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengikutsertakan dirinya dan/atau pekerjanya dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan